



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 557 / Pdt.G/2020/PA.Crp.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, lahir di Bedeng SS, pada tanggal 17 Februari 1974 agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, lahir di Kepala Curup, pada tanggal 21 April 1976 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :Riyan Franata, S.H., CM., Ferdiansyah, S.H., M.H., CM., Arie Kusumah, S.H.,S.H.,Irvan Febrian Cahyadi, S.H., CM., Beny Irawan, S.H., CM., Moeh Ramdani,S.H., CM., Anggi Mulyadi, S.H. dan Abdusy Syakir, S.H.,M.H.,CLA., CRA.,CIL.,CM masng-masing bekwargaan Negara Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) NARENDRADHIPA yang memeiliki alamat dan kedudukan Hukum di Jalan Sapta Marga RT 006.RW 002 Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan surat kuasa Nomor Nomor 51/SK/2020/PA.Crp. yang telah terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Agama Curup tanggal 8 Desember 2020, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasa Termohon;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 557/P.Dt.G/2020/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Crp. pada tanggal yang sama dengan mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jum'at di Kelurahan Bandung Ujung Kecamatan Lubuk Linggau Barat I tanggal 19 Juni 2009 dicatat dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 205/18/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau tertanggal 14 Februari 2020.
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Jejaka dan Perawan.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Lubuk Linggau selama 2 Tahun kemudian Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Perumahan Indotama Blok C No. 37 Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah selama 9 Tahun sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang 11 Tahun tahun, dan belum dikaruniai anak
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 Bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Masalah anak
  - b. Masalah Pekerjaan
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Mei 2020 berawal ketika Termohon melakukan pekerjaan dan mengabaikan pekerjaan seorang ibu rumah tangga. setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di Perumahan Indotama Blok C No. 37 Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah sedang Termohon tinggal di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 557/P.Dt.G/2020/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah **ada** upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun **tidak berhasil**;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, Termohon tidak datang menghadap di persidangan akan tetapi dihadiri oleh Kuasanya Hukumnya Moeh Ramdani, S.H., CM., dan Anggi Mulyadi, S.H ;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan hakim mediator **A.Havizh Martius, S.Ag, S.H., M.H.** namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 11 Desember 2020 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah pula menyampaikan **jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 15 Desember 2020** sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 557/P.Dt.G/2020/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KOMPENSI:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at di Kelurahan Bandung Ujung Kecamatan Lubuk Linggau Barat I tanggal 19 Juni 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 205/18/VI/2009 tertanggal 18 Juni 2009;
2. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon berstatus Jejak dan Perawan;
3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 2 tahun di Lubuk Linggau, kemudian membina rumah tangga selama 9 tahun di Perumahan Indotama Blok C No. 37 RT. 004 RW. 003 Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong sembari sesekali tinggal di Bedeng SS No. 100, RT 005 RW 002, Kelurahan Bedeng ss, Kecamatan Kota Padang;
4. Bahwa benar pemohon dan termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 11 Tahun, dan belum dikarunia anak;
5. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Masalah Anak
  - Masalah Pekerjaan
6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Pemohon angka 6 adalah tidak tepat, hal ini dikarenakan Termohon tidak pernah mengabaikan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga seperti yang didalilkan Pemohon. Namun berdasarkan alat bukti, justru Pemohonlah yang menyebabkan kehancuran dalam rumah tangga yang disebabkan Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain;
7. Bahwa benar setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di perumahan Indotama Blok C No. 37 Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah sedang Termohon tinggal di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 557/P.Dt.G/2020/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar jika sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, baik dari keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga Termohon;

9. bahwa atas gugatan Pemohon, Termohon tidak redho;

### DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa jawaban di atas secara Mutatis Mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) X 3 bulan = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai masa haid Penggugat Rekonvensi berahir;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga meminta Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp 6. 000.000,- (enam juta rupiah);

### SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon juga telah menyampaikan **replik sekaligus jawaban rekonvensi secara lisan** pada tertanggal 22 Desember 2020 di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tujuan Pemohon yang sebenarnya dalam hal ini adalah untuk menata ulang keluarga agar menjadi lebih baik;
2. Bahwa Berdasarkan hasil mediasi di hari Jumat, 11 Desember 2020 , bahwa saya ( Pemohon ) berkeinginan agar keluarga ini di tata ulang untuk menjadi lebih baik dan kalau ada kesalahan baik sengaja ataupun tidak sengaja mohon maaf lahir dan batin, ini disampaikan kepada Termohon tetapi jawaban dari Termohon (Ibu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) bercerai, dan pemohon mengaminkan dan menyetujuinya;
3. Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Untuk mengabulkan permintaan Ibu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bercerai;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis Hakim untuk menolak permintaan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan Nafkah

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 557/P.Dt.G/2020/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah dan Nafkah Mut'ah karena permintaan cerai adalah dari Ibu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat);

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama curup berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil – adilnya.

Bahwa terhadap Replik Dalam Konvensi dan jawaban Dalam Rekonvensi yang disampaikan Pemohon, Termohon telah pula menyampaikam Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara lisan yang sebagai berikut:

### Duplik dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon semula:

### Replik dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula berupa:
  - a. Nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang Rp 6.000.00 ( enam juta rupiah);
  - c. Bahwa bila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Replik dalam Rekonvensi yang disampaikan Penggugat, Tegugat Rekonvensi telah menyampaikan **Duplik Rekonvensi** sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan Nafkah iddah 3 bulan Tergugat menyanggupi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan Mut'ah Tergugat menyanggupi berupa uang sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Tergugat saat ini tidak ada pekerjaan tetap dan hanya bekerja sebagai Petani kopi dan sesekali ikut kerja dengan teman-teman Tergugat dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kebiasaan Tergugat menafkahi Penggugat waktu masih rukun tidak menentu akan tetapi bila dipukul rata sekitar sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 557/P.Dt.G/2020/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 205/18/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau tertanggal 14 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.);

## B. Saksi-saksi

:1. **SAKSI KE-1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS Depnaker Rejang Lebong), bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong. di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak Pemohon belum menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON** sebagai isteri Pemohon sejak pernikahan Pemohon dan Termohon tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Linggau dan terakhir tinggal di BTN Indotama;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jl. Indotama Blok C No.37 RT.004 RW.003 Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong. ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon belum ada keturunan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon kepada saksi akhir-akhir ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah karena Termohon setelah pulang dari bekerja di Kota Linggau tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 557/P.Dt.G/2020/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersamanya ;
- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan Termohon pada bulan November 2020 waktu itu Pemohon dan Termohon kelihatan masih rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya keluarga dalam merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini bekerja sebagai Pendamping Program SP3.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya keluarga dalam merukunkan Pemohon dan Termohon;

**2. SAKSI KE-2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Kepala Desa Duku Ulu, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi teman Pemohon dan masih ada hubungan keluarga akan tetapi sudah jauh;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON** sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Linggau dan terakhir tinggal di BTN Indotama;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon belum ada keturunan;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 557/P.Dt.G/2020/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi selama 1 tahun akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya keluarga dalam merukunkan Pemohon dan Termohon:

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menganggap cukup dengan bukti yang diajukannya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, baik dalam konvensi maupun rekonvensi, yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Curup berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (8) perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pemohon dan Termohon, ternyata terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 557/P.Dt.G/2020/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Curup. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Curup berwenang mengadili perkara ini, baik kewenangan absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam persidangan yang pada pokoknya agar Pemohon dengan Termohon menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Pemohon dengan Termohon telah pula melaksanakan mediasi, dengan mediator **A.Havizh Martius, S.Ag, S.H., M.H.** namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 11 Desember 2020 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sejak 6 bulan setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah anak dan masalah pekerjaan, puncak perseisihan terjadi tanggal 10 Mei 2020 dan semenjak itu Pemohon dan Termohon berpisah ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil angka (1), angka (2), angka (3), angka (4), dan angka (7). Khusus untuk pengakuan atas dalil angka (1) belum dapat

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 557/P.Dt.G/2020/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti karena sifatnya yang harus dibuktikan dengan akta (*probationis causa*), sedangkan untuk dalil selainnya, yaitu angka (2), angka (3), angka (4), angka (7) dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil permohonan Pemohon angka (5) dan angka (6) : bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah anak dan masalah pekerjaan dan tidak benar pula penyebab perselisihan karena Termohon mengabaikan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga dan yang benar penyebab perselisihan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, karena alasan/ dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon maka dari itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonan tersebut dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang telah diakui secara murni oleh Termohon, maka menurut hukum acara yang berlaku dalil tersebut tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena sudah menjadi fakta yang nyata, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo 1923 – 1928 KHUPerdata;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan sebagian besar dalil permohonan Pemohon, yang semestinya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena sudah menjadi fakta yang nyata, namun oleh karena perkara *a quo* terkait dengan masalah pernikahan, maka para pihak tetap dibebankan untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P. serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P. merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak 19 Juni 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau dan tidak pernah bercerai secara resmi sampai sekarang, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 557/P.Dt.G/2020/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat di atas Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dapat disimpulkan, para saksi tidak mengetahui adanya perseisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon kelihatannya rukun-rukun saja dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi hanya dapat laporan dari Pemohon bahwa Termohon tidak lagi pulang ke tempat kediaman bersama karena bekerja di Kotab Lubuk Linggau dan kalau pulang, pulangnyanya ke rumah orang tua Termohon di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi saksi tidak mengetahui kenapa Termohon tidak pulang ke tempat kediaman bersamanya dengan Termohon. Dengan demikian keterangan mereka sama sekali tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, maka keterangan para saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi Pemohon tidak mempunyai nilai pembuktian, sedangkan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka menurut Majelis Hakim Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak terbukti dipersidangan, dengan demikian permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 557/P.Dt.G/2020/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka bantahan dan Termohon tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

### Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, dan semula Pemohon menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Penggugat sebagai gugatan balasan terhadap permohonan yang diajukan Tergugat kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, dan putusan yang dijatuhkan atas permohonan konvensi ditolak, dengan alasan dalil permohonan tidak terbukti maka berakibat putusan rekonvensi mengikuti putusan konvensi oleh karenanya gugatan rekonvensi Penggugat, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, oleh karena gugatan rekonvensi tidak dapat diterima maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

### Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 557/P.Dt.G/2020/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp341.000,00 (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.**, dan **Nidaul Husni, S.Ag, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Talidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim –Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

**Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.**

**Dra. Nurmalis M**  
Panitera Pengganti,

**Nidaul Husni, S.Ag, M.H.**

**Talidi, S.Ag., M.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP panggilan : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 557/P.Dt.G/2020/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... : Rp341.000,00  
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 557/P.Dt.G/2020/PA.Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)